

PENULISAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBERIAN DANA PROTEKSI
OLEH PENYELENGGARA *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERBASIS
***PEER TO PEER (P2P) LENDING* SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN**
PENANGGULANGAN GAGAL BAYAR



Diajukan oleh :

Nadya Katharina Tiffara

NPM : 190513534

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2023

PENULISAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBERIAN DANA PROTEKSI
OLEH PENYELENGGARA *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERBASIS
***PEER TO PEER (P2P) LENDING* SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN**
PENANGGULANGAN GAGAL BAYAR



Diajukan oleh :

Nadya Katharina Tiffara

NPM : 190513534

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBERIAN DANA PROTEKSI
OLEH PENYELENGGARA *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERBASIS
PEER TO PEER (P2P) LENDING SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN GAGAL BAYAR**



Diajukan oleh :

Nadya Katharina Tiffara

NPM : 190513534

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 21 Februari 2023

Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M

Tanda Tangan

:



HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBERIAN DANA PROTEKSI
OLEH PENYELENGGARA *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERBASIS
PEER TO PEER (P2P) LENDING SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN GAGAL BAYAR**



Diajukan oleh :

Nadya Katharina Tiffara

NPM : 190513534

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 29 Maret 2023

Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M

Tanda Tangan

: 

HALAMAN PENGESAHAN PENULISAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBERIAN DANA PROTEKSI OLEH PENYELENGGARA *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERBASIS *PEER TO PEER (P2P) LENDING* SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN GAGAL BAYAR



Skripsi ini telah dipertahakan di hadapan
Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 17 Maret 2023
Tempat : *Microsoft Teams*

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

Sekretaris : Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M

Anggota : Dr. Johanes Widijantoro, S.H., M.H

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FAKULTAS
HUKUM

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Yesus Kristus dan Bunda Maria atas berkat, rahmat, serta bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Dana Proteksi Oleh Penyelenggara *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer* (P2P) *Lending* sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Gagal Bayar” sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk dapat menyelesaikan program kuliah dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Tentunya banyak rintangan yang dihadapi oleh penulis dalam menyusun skripsi ini, namun uluran tangan beberapa orang di sekitar penulis memberikan kekuatan bagi penulis untuk yakin dan percaya bahwa penulis dapat menghadapi rintangan-rintangan tersebut sehingga penulis dapat sampai di titik akhir penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis tidak hanya persembahkan skripsi ini hanya untuk diri penulis sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang sudah dengan senang hati memberikan motivasi, ilmu pengetahuan, dan bimbingan untuk penulis dalam proses penyusunan skripsi. Rasa syukur, ucapan terima kasih, peluk sebesar dunia, dan skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mengkoordinasikan seluruh kegiatan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sehingga penulis mendapatkan banyak ilmu yang berguna dari berbagai dosen.

2. Ibu Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M, selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan baik hati meluangkan waktunya yang sangat padat untuk tetap memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan saran kepada penulis dari awal hingga titik akhir penyusunan skripsi.
3. Bapak Dr. Johannes Widijantoro, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing akademik yang dengan sabar telah membimbing proses perkuliahan penulis dari semester 1 hingga semester 8.
4. Tim Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Fintech* (DP3F) Otoritas Jasa Keuangan, yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk menjadi narasumber dalam pengumpulan data skripsi ini.
5. Opa Siswadi (mendiang) dan oma Betsy, panutan dalam hidup penulis, yang dengan penuh kasih sayang dan ketulusan telah membesarkan penulis sehingga sampai di titik ini dan tiada hentinya untuk memberikan motivasi kepada penulis agar tidak menyerah menghadapi berbagai rintangan dalam proses penyusunan skripsi.
6. Papa Kodrat dan Mama Yolanda tercinta, yang tiada henti memberikan kasih sayang, perhatian, serta semangat yang membara setiap kali penulis mulai merasa lelah, kesal, marah, dan putus asa dalam menghadapi beberapa kesulitan dalam penyusunan skripsi.
7. *Uncle Didi, Aunty Nia, Koko Jason, dan Cici Jennifer* tersayang, yang selalu mendoakan serta mengingatkan penulis untuk selalu fokus dan pantang menyerah dalam menggapai cita-cita.

8. *Aunty* Yudith, wanita paling tegar dan mandiri di mata saya, yang selalu menjadi panutan bagi penulis dalam menjalani kehidupan, memberikan bantuan apabila penulis mengalami kesulitan dalam menjalani proses perkuliahan, memberikan motivasi kepada penulis sampai proses penyusunan skripsi ini selesai.
9. Gendis, yang telah menghibur penulis dikala stress melalui tingkahnya yang menggemaskan walaupun terkadang menyebalkan.
10. Keluarga besar lainnya yang telah memberikan motivasi bagi penulis agar dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
11. Desman, yang selalu sabar dan setia mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan semangat, memberikan pelukan hangat untuk menenangkan penulis dikala stress melanda, memberikan pundaknya sebagai sandaran penulis dikala penulis merasa lelah dan sedih, dan menemani penulis melewati berbagai lika-liku kehidupan kuliah dari awal hingga akhir masa kuliah.
12. Teman-teman dekat penulis sedari SMP, Jennifer, Fini, Febrian, Barynder, Rizki, Glenn, Valerian, dan Samuel, yang telah memberikan hiburan dan semangat agar penulis tidak stres dalam proses penyusunan skripsi, serta telah menjadi wadah keluhan bagi penulis.
13. Teman-teman dekat penulis semasa kuliah, Kellyana, Febby, Nia, Vinny, Fifi, Andreana, dan Inaz, yang selalu menampung segala keluh kesah penulis dan memberikan penghiburan dan motivasi selama proses penyusunan skripsi.

14. Teman-teman Kelompok 24 KKN 82 UAJY, Rere, Sekar, Christo, Dimas, dan Satria, yang dengan senang hati mengajak penulis ke berbagai tempat untuk istirahat sejenak dari penatnya skripsi dan juga memberikan semangat agar penulis tidak menyerah dalam proses penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang diberikan oleh pembaca. Semoga skripsi yang telah penulis susun ini dapat membawa manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Akhir kata, penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata maupun kalimat yang kurang berkenan di hati pembaca dan terima kasih.

Yogyakarta, 18 Februari 2023



Nadya Katharina Tiffara

ABSTRAK

The era of globalization is an era where the use of technology is easy and the use of technology is one of the attractions of a country's progress. Technology was created to provide positive benefits for human life. Many aspects of human life have become easier because of this technological development, one of which is the financial industry in Indonesia, which is commonly referred to as financial technology (fintech). Many financial services are offered through the existence of this financial technology, one of which is peer to peer (P2P) lending, which is a method that can be used to obtain loans for individuals/businesses based on information technology (online). The easy conditions for P2P lending transactions increase the risk of loss for creditors. One of the solutions provided by the platform is the provision of protection funds for creditors in the event of default. Unfortunately, the provision of protection funds is contrary to POJK No. 10/POJK.05/2022 so that the platform is deemed to have violated the applicable provisions.

Keywords : Protection Funds, Platform, Fintech, P2P Lending

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	10
F. Batasan Konsep	15
G. Metode Penelitian	16
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum mengenai Perjanjian Pemberian Pinjaman dengan Basis Teknologi Informasi/Elektronik	20
B. Tinjauan Umum mengenai Financial Technology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending	27
C. Tinjauan Yuridis mengenai Pemberian Dana Proteksi oleh Penyelenggara Peer to Peer (P2P) Lending sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Gagal Bayar	45
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alur Dana Proteksi	47
Gambar 1.2	<i>Grade Score</i> Koinworks	49



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Februari 2023

Yang menyatakan,



Nadya Katharina Tiffara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi merupakan era yang mana penggunaan teknologi menjadi mudah dan penggunaan teknologi menjadi salah satu daya tarik kemajuan suatu negara.¹ Suatu negara dapat dikatakan maju ketika negara tersebut dapat memiliki tingkat penggunaan teknologi yang tinggi. Teknologi sendiri selalu berkembang seiring berjalannya waktu sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, baik dari segi fungsi, kualitas, kecanggihan, dan lain sebagainya. Teknologi juga diciptakan dengan tujuan untuk memberikan manfaat positif untuk kehidupan manusia. Perkembangan teknologi ini pun merupakan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri dalam setiap kehidupan manusia. Banyak aspek kehidupan manusia yang menjadi mudah berkat adanya perkembangan teknologi ini, salah satunya industri keuangan di Indonesia, yang biasa disebut dengan istilah *financial technology* (*fintech*). Semakin banyaknya pebisnis di Indonesia memberikan peran kepada semakin berkembangnya *financial technology* di Indonesia. *Financial technology* merupakan perpaduan antara *finance* dan *technology*, yang mengarah kepada perusahaan yang

¹ Wahyu Indarwati, Perkembangan Teknologi di Era Globalisasi, <https://www.kompasiana.com/wahyuindarwati57/5edaeeb7097f3661763d2f52/perkembangan-teknologi-di-era-globalisasi?page=all#section1>, diakses 17 September 2022.

menyediakan layanan jasa keuangan dengan bantuan teknologi.² *Financial technology* muncul dikarenakan adanya teknologi-teknologi yang bersifat *disruptive*, yakni sebuah inovasi yang berhasil mentransformasi suatu sistem atau pasar yang saat ini ada dan menggantinya dengan suatu sistem baru dengan menawarkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan dan biaya yang lebih ekonomis.³

Banyak jasa keuangan yang ditawarkan melalui adanya *financial technology* ini, salah satunya yakni *peer to peer* (P2P) *lending*, merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk memperoleh pinjaman bagi individu/bisnis dengan berbasis teknologi informasi (*online*). Di Indonesia sendiri, terdapat 88 *financial technology* berbasis P2P *lending*, baik yang bersifat konvensional maupun yang bersifat syariah.⁴ P2P *lending* ini sebelumnya diatur dalam Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, lalu kemudian pada bulan Juli 2022 dikeluarkan peraturan terbaru yaitu Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi

² Alvia Sanardi Wijaya, *Perkembangan Fintech dan Pengaruhnya di Indonesia*, <https://sis.binus.ac.id/2019/07/19/perkembangan-fintech-dan-pengaruhnya-di-indonesia/>, diakses 19 September 2022.

³ *Ibid.*

⁴ Yenny Yorisca, 2021, *Tantangan Global Saat Ini: Menghadapi Peers to Peers Lending dengan Know Your Customer Principles Dalam Praktek Perbankan*, hlm. 2.

dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.

Sebagian besar peminjam dana P2P lending adalah pelaku UMKM. Mereka menggunakan P2P *lending* sebagai sarana untuk mendapatkan pinjaman dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha mereka, mendapatkan tambahan modal, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam memperbaiki ataupun mempertahankan keadaan finansial, salah satu solusi bagi masyarakat Indonesia yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok dan pebisnis yang mengalami kekurangan modal untuk mengelola bisnisnya yakni menggunakan sarana pinjam meminjam uang. P2P *lending* ini merupakan salah satu jasa *financial technology* yang dinilai paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan P2P *lending* dinilai oleh masyarakat Indonesia sangat memberikan kemudahan dalam melakukan pinjam-meminjam dana. Kemudahan yang dimaksud dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti syarat dan proses. Sistem pinjam-meminjam dana secara konvensional (melalui bank) selalu diawali dengan proses dimana masyarakat yang memiliki kelebihan dana menyimpan dana ke pihak bank, lalu selanjutnya pihak bank akan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang memerlukan pinjaman dana.⁵ Cara konvensional ini membutuhkan adanya pihak *intermediary* yang merupakan pihak perbankan yang dipercaya oleh

⁵ Tri Widiyono, 2006, *Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 7.

kedua belah pihak. Berbeda dengan P2P *lending* yang menghubungkan pihak pemberi dana dengan pihak penerima dana secara *online*, atau dengan kata lain tidak diperlukan adanya pihak perbankan sebagai perantara.

Melesatnya pendanaan P2P *lending* atau *fintech* pendanaan bersama tidak lepas dari meningkatnya jumlah pendana atau pemberi dana, atau *lender*. Dari data OJK, pertumbuhan jumlah rekening *lender* di Desember 2020 sebesar 716.963 entitas (naik 18,32% yoy). Lebih lanjut lagi sebanyak 66,38% pendana P2P *lending* berusia 19-34 tahun, 29,13% berusia 35-54 tahun. Adapun *lender* P2P *lending* berusia kurang dari 19 tahun memberikan kontribusi sebesar 1,53% dan di atas 54 tahun sebesar 2,96%.⁶ Terdapat beberapa alasan yang menjadi latar belakang P2P *lending* cocok untuk kaum milenial yang ingin mengembangkan dana, antara lain :

- 1) Memulai dengan dana kecil dan mudah dikelola

Salah satu alasan yang mendorong kaum milenial menggunakan P2P *lending* adalah segala aktivitasnya dilakukan secara *online*. Selain itu, untuk memulai menjadi *lender* atau pemberi dana dalam P2P *lending* tidak dibutuhkan dana yang besar, bahkan hanya dengan Rp. 100.000,- kaum milenial dapat mengembangkan asetnya.

⁶ Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, *Mengapa Pendanaan P2P Lending Cocok Untuk Generasi Milenial yang Ingin Mengembangkan Dana*, <https://www.afpi.or.id/en/articles/detail/pendanaan-p2p-lending-cocok-untuk-generasi-milenial>, diakses 23 September 2022.

2) *High Return* (tingkat pengembalian relatif tinggi)

Hal lain yang menjadi daya tarik bagi kaum milenial dalam mengembangkan aset melalui P2P *lending* adalah tingkat pengembaliannya yang relatif tinggi. Keuntungan yang dapat diperoleh berupa bunga yakni di atas 16% per tahun.

3) Aman dan terlindungi

P2P *lending* dinilai memiliki minim risiko jika dibandingkan dengan *forex* dan *trading*. P2P *lending* juga berada di bawah pengawasan OJK sehingga segala transaksinya legal dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

4) Bisa menentukan tenor

Lender P2P *lending* dapat menentukan sendiri batasan waktu mereka untuk mengembangkan dana. Pemberi dana P2P *lending* bisa memilih jangka waktu mulai dari enam bulan, dua belas hingga dua puluh empat bulan. Adanya jangka waktu yang ditentukan sendiri, pemberi dana P2P *lending* bisa menyusun rencana pengembangan dana mereka ke depannya demi keuntungan yang lebih.

5) Bisa memilih lebih dari satu peminjam

Pemberi dana mendapatkan keleluasaan untuk memilih lebih dari satu penerima dana. Biasanya hal ini dilakukan oleh pemberi dana untuk mengurangi risiko terjadinya gagal bayar.

Faktor lain yang menyebabkan P2P *lending* lebih banyak diminati, yakni tidak diperlukan adanya jaminan dalam P2P *lending*. Jika dilihat dari sudut pandang pihak penerima dana, hal ini merupakan suatu kelebihan/keuntungan, yang mana pihak penerima dana dapat memperoleh uang untuk keperluan tertentu tanpa harus menyerahkan jaminan atas harta yang dimilikinya pada saat itu. Jika dilihat dari sudut pandang pihak pemberi dana, hal tersebut dapat dikatakan sebuah risiko/kekurangan. Hal ini dikarenakan dengan tidak diperlukan adanya jaminan akan meningkatkan risiko gagal bayar, yang mana hal tersebut dapat merugikan pihak pemberi dana. Dalam rangka melindungi kepentingan pemberi dana apabila terkena risiko gagal bayar, beberapa platform penyelenggara P2P *lending* telah memberikan solusi dengan menyediakan dana proteksi yang telah disesuaikan dengan *credit scoring* dari masing-masing penerima dana. Dengan begitu, diharapkan pihak pemberi dana dapat mempertimbangkan pihak penerima dana mana yang akan diberikan pinjaman dana tersebut. Sisi lain, berdasarkan Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 khususnya dalam Pasal 111 terdapat beberapa hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh penyelenggara dalam menjalankan usahanya, salah satunya yakni memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain. Hal ini yang menjadi alasan bagi penulis untuk meneliti mengenai termasuk atau tidaknya dana proteksi ke dalam ruang lingkup jaminan yang dimaksud oleh OJK khususnya dalam Pasal 111 huruf f Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022

sehingga penulis termotivasi untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Dana Proteksi Oleh Penyelenggara *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer* (P2P) *Lending* Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Gagal Bayar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, adapun rumusan masalah yang diangkat sebagai berikut.

Apakah pemberian dana proteksi oleh penyelenggara *peer to peer* (P2P) *lending* melanggar ketentuan larangan pemberian jaminan dalam Pasal 111 huruf f Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pemberian dana proteksi oleh penyelenggara P2P *lending* melanggar ketentuan larangan pemberian jaminan dalam Pasal 111 huruf f Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau tidak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian hukum ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara :

1. Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat teoritis pada perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum ekonomi dan bisnis pada khususnya mengenai regulasi/peraturan yang berkaitan dengan *financial technology* berbasis P2P *lending*.

2. Praktis

a. Debitur

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada debitur maupun calon debitur untuk memahami konsep pinjam-meminjam dalam P2P *lending*, kewajiban dalam P2P *lending*, serta konsekuensi apabila terjadi kegagalan pembayaran utang yang dipinjam.

b. Kreditur

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada kreditur maupun calon kreditur mengenai cara kerja pihak penyelenggara P2P *lending* dalam melakukan seleksi penerima dana sehingga dapat dijadikan pertimbangan bagi kreditur dalam memberikan pinjaman dana mengingat P2P *lending* memiliki risiko gagal bayar. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan pengetahuan kepada kreditur terkait pemberian dana proteksi oleh penyelenggara P2P

lending, apakah melanggar ketentuan POJK No. 10/POJK.05/2022 atau tidak, serta apakah pemberian dana proteksi tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum apabila pihak penyelenggara P2P *lending* melakukan wanprestasi dengan tidak memberikan dana proteksi.

c. Penyelenggara P2P *Lending*

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada penyelenggara P2P *Lending* terkait pemberian dana proteksi, apakah melanggar ketentuan POJK No. 10/POJK.05/2022 atau tidak. Apabila melanggar, penelitian ini dapat mendorong penyelenggara P2P *lending* untuk dapat mencari solusi lain untuk memberikan perlindungan kepada kreditur serta dapat mengerti konsekuensi dari pemberian dana proteksi tersebut.

d. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/saran untuk OJK agar dibuat peraturan mengenai *financial technology* yang lebih lengkap dan lebih jelas sehingga tidak menimbulkan beberapa penafsiran mengenai peraturan-peraturan yang telah ada.

e. Penulis

Penelitian ini sebagai suatu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S1).

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Dana Proteksi Oleh Penyelenggara *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer* (P2P) *Lending* Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Gagal Bayar” merupakan hasil karya asli dari penulis, bukan plagiasi atau duplikasi dari penulisan hukum/skripsi yang telah ada. Letak kekhususan dari karya tulis ini adalah penelitian dan pembahasan yang menekankan pada pemberian dana proteksi oleh penyelenggara P2P *lending* terkait larangan pemberian jaminan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 111 huruf f Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022. Adapun beberapa penulisan hukum/skripsi yang mengangkat tema yang serupa, sebagai berikut :

1. Devaline Manurung, 160512536, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul “Kewajiban Penyelenggara *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer* (P2P) *Lending* Terhadap Pemberian Data Penerima Pinjaman Oleh Penyelenggara *Financial Technology* Terkait Kerahasiaan Data”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah apakah penyelenggara *financial technology* berbasis P2P *lending* dianggap melanggar kewajibannya sesuai dengan Pasal 26 Huruf a POJK No.

77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi jika memberikan data penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman? Hasil dari penelitian tersebut adalah pada dasarnya, penyelenggara dilarang untuk menyebarkan data dan informasi pribadi, tetapi terdapat beberapa pengecualian yang memperbolehkan penyelenggara untuk menyebarkan data dan informasi pribadi. Pengecualian tersebut apabila penyebaran data dan informasi pribadi ditujukan untuk :

- a. Know your customer agar pemberi pinjaman mengetahui siapa yang menjadi penerima pinjaman.
- b. Evaluasi kredit apakah kredit yang dilakukan aman atau tidak.
- c. Anti *money laundry* terlebih jika pemberinya adalah perbankan untuk menghindari pencucian uang dan pendanaan pada terorisme.

Dalam ketentuan Pasal 26 Huruf a pihak yang wajib untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan ialah penyelenggara. Dengan begitu, penyelenggara tidak dapat dikatakan bersalah apabila pihak ketiga yang menyebarkan data dan informasi pribadi penerima pinjaman tanpa persetujuan dari penerima pinjaman tersebut. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang penulis susun yakni

skripsi pembandingan menekankan pada kewajiban pemberian data penerima pinjaman oleh penyelenggara P2P *lending*, sedangkan skripsi yang penulis susun menekankan pada pemberian dana proteksi kepada pemberi dana oleh penyelenggara P2P *lending* sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan gagal bayar. Persamaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang penulis susun terletak pada topiknya, yakni kedua skripsi tersebut membahas mengenai P2P *lending*.

2. Alfhica Rezita Sari, 14410360, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer Lending* di Indonesia”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam penyelenggaraan *financial technology* berbasis *peer to peer lending* di Indonesia? Hasil dari penelitian tersebut yakni perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dapat dilakukan melalui 2 cara, yakni secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip dasar penyelenggara, seperti prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Sedangkan perlindungan hukum represif dapat dilakukan dengan cara mengajukan pengaduan yang dilakukan oleh

pihak yang dirugikan—pemberi pinjaman—dalam penyelenggaraan P2P *lending*. Apabila telah terbukti bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian penyelenggara P2P *lending*, maka pihak penyelenggara berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Perbedaan skripsi pembanding dengan skripsi yang penulis susun adalah skripsi pembanding membahas mengenai perlindungan hukum apa saja yang dapat diberikan kepada pemberi pinjaman dalam penyelenggaraan P2P *lending*, sedangkan dalam skripsi yang penulis susun membahas mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan gagal bayar yang diberikan oleh penyelenggara P2P *lending* berupa pemberian dana proteksi dikaitkan dengan larangan pemberian jaminan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022. Selain itu, skripsi pembanding juga hanya membahas mengenai perlindungan hukum secara umum/hanya permukaannya saja (tidak dispesifikasikan perlindungan hukum yang dimaksud), sedangkan skripsi yang penulis susun lebih menspesifikasikan kepada perlindungan hukum yang diberikan oleh penyelenggara P2P *lending* berupa pemberian dana proteksi. Persamaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang penulis susun ialah kedua skripsi tersebut membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada pemberi pinjaman/kreditur dalam P2P *lending*.

3. Yolanda Pusvita Sari, 8111416024, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, dengan judul “*Financial Technology (Peer to Peer Lending) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut yakni :

- 1) Bagaimana perkembangan dan regulasi *financial technology (peer to peer lending)* di Indonesia?
- 2) Bagaimana perlindungan konsumen pengguna jasa *financial technology (peer to peer lending)* dalam perspektif hukum perlindungan konsumen di Indonesia?

Hasil dari penelitian tersebut adalah terkait dengan regulasi *financial technology (peer to peer lending)*, Otoritas Jasa Keuangan selaku Pengawas dan Regulator mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 hadir sebagai regulator yang memberikan petunjuk jalan bagi penyelenggara layanan *financial technology (peer to peer lending)* yang terlibat didalamnya sesuai dengan apa yang seharusnya. Selanjutnya, terkait dengan perlindungan konsumen pengguna jasa *financial technology (peer to peer lending)*, terdapat 2 peraturan yang saling melengkapi dalam memberikan perlindungan konsumen dalam layanan *financial technology (peer to peer lending)*, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

